

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB No. 446/Pid. B/2010)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)

Pada Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah



Disusun Oleh:

<u>DIAN HARDIANSYAH</u>

NIM. 06310063

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2013 M / 1433 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang tilis ipi tanna mencantunkan dan menyebutkan

IKHTISAR

Dian Hardiansyah: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB No. 445/Pid. B/2010)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Indramayu pada tahun 2010 dan faktor apa saja yang menjadikan kekerasa dalam rumah tangga menurut undang-undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam di Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB.

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Indramayu dan ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang no. 23 tahun 2004 dan Hukum Islam di Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB.

Metode yang di gunakan penelitian adalah deskriptif (kualitatif) atau metode content analysis (analisis isi) yaitu dengan cara data yang ada di analisis melalui proses klasifikasi yang di dasarkan pada kategori yang dipakai, dikaji secara teks dan konteks. Sedangkan tehniknya dengan wawancara dengan majelis hakim, dan responden-responden yang terait didalamnya sebagai pelalku kekerasan dalam rumah tangga, jenis data yang ada adalah data kualitatif.

Kesimpulan dari peneliti ini adalah bahwa Putuasan Hakim terhadap kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari konsep undang-undang dan hukum Islam sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam/ketentuan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi secara tidak langsung prinsip Hukum Islam sudah terkandung di dalamnya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga dimulai dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan dimuka persidangan, pembuktian dan di hukum dengan hukuman penjara 11 bulan. Dengan pertimabangan terdakwa bersikap sopan dalam pengadilan, mengakui perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU KDART No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 446/Pid. B/2010).** Oleh Dian Hardiansyah, NIM 06310063, telah di ujikan Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 14 Februari 2013, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 pada Fakultas Syari'ah.

Cirebon, Februari 2013

Sidang Munaqosah

Ketua, Sekretaris

H. Ilham Bustomi, M. Ag NIP. 19730329 200003 1 002 Nur Syamsudin, MA NIP. 19710816 200312 1 2002

Anggota:

Penguji I Penguji II

Anisatun Muti'ah, M. Ag NIP. 19761226 200312 2 003 H. Ilham Bustomi, M. Ag NIP. 19730329 200003 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puja dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah member kita nikmatnya yang begitu besar dan tak ternilaikan. Sholawat serta salam masih tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari Zaman kebodohan menuju Zaman yang penuh dengan keilmuan, mudah-mudahn diakhir kelak kita mendapatkan syafa'atnya. Amien....

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

- 1. Bapak Prof. Dr. H. Maksum, MA, Selaku rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 2. Bapak Dr. Achmad Kholiq, M.Ag, Selaku Dekan Syariah
- 3. Bapak H. Ilmam Bustomi, M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah.
- 4. Bapak Dr. H. Wasman, M.Ag, Selaku Pembimbing I.
- 5. Bapak H. Juju Jumenah, SH. MH, Selaku Pembimbing II
- 6. Ibu Anisatun Muti'ah M.Ag, Selaku Penguji I
- Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag, Selaku Penguji II
- 8. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan
- 9. Staf-staf dan para karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu
- 10. Kedua Orang Tua Ayahanda dan Ibunda, serta segenap keluarga besar penulis.
 Yang telah memberikan dukungan dan doanya kepada penulis
- 11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan sekripsi ini.

Penulis menyadari betul, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dri kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menerima dengan senang hati apabila ada kritikan dan saran dari pihak pembaca atau siapapun.

Penulis berharap dan berdo'a mudah-mudahan karya saya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan dapat menjadikan suatu proses pembelajaran untuk kedepannya. Amien...

Cirebon, Februari 2013

Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

Ikhtisar	i
Persetujuan	ii
Pengesahan	iii
Nota Dinas	iv
Pernyataan Otentisitas	v
Persembahan	vi
Riwayat Hidup	vii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pereumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran	5
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUM	[AH
TANGGA	14

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Unda	_
Tahun 2004	14
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	21
BAB III KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN NEGERI INDRAMAY	U KELAS
IB	34
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Indramayu	34
B. Visi Misi Pengadilan Negeri Indramayu	35
C. Struktur Organisasi	36
D. Kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu	39
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEKERASAN	DALAM
RUMAH TANGGA	
	44
A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah T	44 Γangga di
A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tengadilan Negeri Indramayu	44 Γangga di 44
A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tengadilan Negeri Indramayu B. Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44 Γangga di 44 66
A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tengadilan Negeri Indramayu B. Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga C. Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam	44 Γangga di 44 66 am Rumah
 A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tengadilan Negeri Indramayu B. Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga C. Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim Terhadap Kekerasan Dala Tangga di Pengadilan Negeri Indramayu 	44 Γangga di 44 66 am Rumah 67
 A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tengadilan Negeri Indramayu B. Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga C. Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Tangga di Pengadilan Negeri Indramayu D. Analisis Putusan HakimTerhadapUndang-undang Kekerasan Dalam 	44 Γangga di 44 66 am Rumah 67 m Rumah
 A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tengadilan Negeri Indramayu B. Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga C. Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim Terhadap Kekerasan Dala Tangga di Pengadilan Negeri Indramayu 	44 Γangga di 44 66 am Rumah 67 m Rumah
 A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tengadilan Negeri Indramayu B. Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga C. Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Tangga di Pengadilan Negeri Indramayu D. Analisis Putusan HakimTerhadapUndang-undang Kekerasan Dalam 	44 Γangga di 44 66 am Rumah 67 m Rumah 73
 A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tengadilan Negeri Indramayu B. Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga C. Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Tangga di Pengadilan Negeri Indramayu D. Analisis Putusan Hakim Terhadap Undang-undang Kekerasan Dalam Tangga No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam 	44 Γangga di 44 66 am Rumah 67 m Rumah 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan agad dengan upacara ijab qobul antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sacral), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah SWT yang luas ini. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya nasab seseorang¹.

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa². Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu

H. Bgd, M. Leter, Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana, Angkasa Raya, Padang, 1985, hlm. 7

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, Pustaka Widyatama, Yoqvakarta, Cet. I. 2004, hlm. 8.

dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Al-Qur'an sendiri menyebutkan tujuan perkawinan dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".(Q.S. Ar-Rum : 21)³.

Dalam ayat tersebut dikatakan *sakinah*, *mawadah dan rahmah*, mempunyai arti antara lain: diam sesudah bergerak, tetap, menetap, bertempat tinggal, tenang, dan tentram, ini menyebutkan bahwa perkawinan dimaksudkan sebagai wahana atau tempat dimana orang-orang yang ada didalamnya terlindungi dan dapat menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan aman. Dengan ketiga arti ini perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati, dan saling mengharapkan satu sama lain,

Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1997, hlm. 407.

Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ungkapan al-Qur'an dengan bahasa *bainakum* atau dengan kata lain satu sama lain. Tentu saja menunjukan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak.

Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan *sakinah, mawadah*, *warahmah*, ternyata harus kandas ditengah jalan karena permasalahan dalam keluarga, dan Islam menyikapi dengan memberi solusi perceraian bagi keluarga yang memang sudah tidak dapat dipertahankan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak. Bila kita teliti lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekcokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupanya. Kasus seperti ini dapat kita temui dalam masyarakat. Akan tetapi mengapa masyarakat enggan melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang. Bahkan dari hasil observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Indramayu, selama adanya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ada beberapa kasus yang diputuskan oleh Pengadilan yang diajukan oleh istri atas nama terdakwa SDR bin RMD. Hal ini disebabkan karena dari pihak korban takut kasus dalam keluarganya diproses di Pengadilan karena itu merupakan aib dalam keluarganya ataukah kurang sadarnya dari pihak korban akan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh negara.

Majlis Hakim dalam menetapkan sebuah keputusan tidak hanya berpedoman pada UU PKDRT saja, tetapi hakim juga mempertimbangkan dari beberapa keterangan saksi yang berbeda-beda dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam putusan kekerasan dalam rumah tangga yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Indramayu terdapat beberapa hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan diantara, putusan No: 446/Pid.B/2010 terdapat hal-hal yang memberatkan diantaranya Terdakwa main hakim sendiri dan Terdakwa sebagai suami tidak melindungi istri, dan Terdakwa tidak minta maaf pada korban. Putusan yang dijatuhkan dalam perkara tersebut untuk putusan No: 446/Pid.B/2010 dijatuhkan pidana 1 tahun dengan masa percobaan 6 tahun.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan menelitian terhadap putusanputusan hakim mengenai "KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Indramayu NO. 446/Pid.B/2010)".

B. Perumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan tersebut, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang merupakan *central* pembahasan ini:

- Bagaimana konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 dan fiqh?
- 2. Bagaimana petimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Indramayu ditinjau dari UU No. 23 tahun 2004 dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut peraturan perundang-undangan dan (fiqh) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Indramayu.
- Untuk mengetahui putusan hakim mengenai perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Indramayu.
- Untuk mendapatkan kejelasan hakim dalam menyelesaikan perkara PKDART No. 446/Pid. B/2010

D. Kerangka Pemikiran

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam masyarakat, dan ini adalah salah satu bentuk ketidak adilan gender yang biasa terjadi. Kebanyakan orang memahami kekerasan itu hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja, sehubungan bentuk perilaku menekan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan, padahal yang disebut dengan kekerasan itu mencakup keseluruhanya⁴.

Di dalam rumah tangga, konflik merupakan hal yang biasa, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, tapi semua itu tidak serta merta disebut sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Menurut UU RI No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan*

⁴ "Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)", Peket Informasi, Rifka Annisa Women's Crisis Center, Jogyakarta, t.t, hlm 2.

dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang⁵.

Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang PKDRT ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-undang PKDRT ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan Rumah Tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problemyang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menujukan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang

⁵ UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pustaka fokusmedia, Bandung, Cet. II, Desember, 2006, hlm. 5.

Hak Cipta

Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan kekerasan. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga. Kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknya tontonan penganiayaan di kalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa kekerasan bukan hal lagi hal tabu yang selayaknya dihindari.

Allah berfirman dalam surat

* SSX A CO ヂ♦**→◎ૹ**◎▷▷♉ "□ఈ□ᡧ®ఈᆃ •>>♠☞◆₽ (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ጲቆ░◊♦૯૬ዠ❹♦੬७७७८८८ੴ₢₽ $\square \Im \mathcal{D}$ **○**₽→₽ >0\\\ 1000 \\ 0

oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-

1.

olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Q.S. Al-Maidah: 32).

Sebab sebuah himbauan yang tersurat maupun tersirat dalam ayat itu adalah bahwa kaum pria harus menjadi pemimpin bagi kaum wanita dengan memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap mereka bukanya untuk menguasai ataupun memenopoli⁷. Inilah yang lebih banyak dalam harta warisan, tetapi di luar hak-hak yang disebutkan (hak mengendalikan, menuntut dan memimpin) maka dalam masalah hak ataupun kewajiban adalah sama⁸.

Ayat di atas menjelaskan dengan tuntas berkaitan dengan keberadaan suamisebagai pemimpin dalam keluarga dan mengenai *nusyuz* istri serta penyelesaiannya.Selain al Qur'an yang jelas sudah melarang tindakan kekerasan juga ada hadits yang menjelaskan tentang larangan ini.

⁶ Depertemen Agama RI, AlQuran dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1997.

⁷ Salim Bahreis, Tafsir Ibnu Kasir, Jilid II, PT, Bina Ilmu, Surabaya, 1990, hlm. 387

⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nuur, Jilid I, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm. 843.

N 1

حد ثنا عباس النبرى اخبر ناابوداودالطياسى عن عبدالعزيزبن عبدالله بن ابى سلمةعن عبدالله بن د ينار عن ابن عمر النبى صل الله عليه وسلم قال: الظلم طلمات يوالقيامة وفى الباب عن عبد الله بن عمر وعا تشة وابى موسى وابى هريرة هداحيث حسن غريب من حديث ابن عمر

Abbas Al- Anbari menceritakan kepada kami, Abu Dawud Ath Thayalisi memberitahukan kepada kami dari Abdul Aziz bin Abdillah bin Abi Salamah dari Abdillah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW bersabda: "perbuatan aniaya adalah merupakan kegelapan-kegelapan di hari qiyamat" dalam bab ini terdapat dari Badillah bin Umar bin Amir, Aisyah, Musa dan Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis hasan gharib dari hadis ibnu umar.⁹

Hal ini dipertegas oleh hadis Rasulullah SAW mengatakan: Tidak boleh terjadi kerusakan kepada manusia dan tidak boleh manusia melakukan kerusakan terhadap orang lain.

Segala bentuk tindakan kerusakan terhadap orang maupun makhluk lainnya dilarang oleh agama dan tindakan tersebut adalah kejahatan atau disebut dengan *jinayah* atau istilah yang lebih tepat dari itu adalah *jarimah* (perbuatan pidana/tindak pidana). tindak kejahatan yang dilarang manusia untuk melakukannya dan oleh karenanya ia berdosa kepada Allah dan akan mendapatkan sanksi hukuman di akhirat.

⁹ Muh Zuhri Dipl. Talf dkk, Tarjamah Sunan at-Tirmidzi, Jilid III, CV. Asy Syifa, Semarang, tt, hal. 533.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (kualitatif) yang bersifat studi kasus dimana metode ini merupakan metode penelitian yang menitik beratkan pada pemecahan masalah yang aktual. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan jenis data

- **Data Primer**
 - Data mengenai jumlah kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB
 - Data mengenai jumlah kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB
 - Data mengenai putusan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negei Indramayu Kelas IB
 - Undang-undang 23 tahun 2004, tentang kekerasan dalam rumah tangga
 - Hukum Islam

Data Sekunder

- Al-Qur'an dan terjemahnya.
- Pokok-pokok hukum perdata

1. Dilara a. Pe b. Pe 2. Dilara

2. Lokasi Penelitian

- Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB

3. Menentukan Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer adalah arsip-arsip laporan kerja di Pengadilan Negeri Indramayu. Wawancara langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, serta dengan responden yaitu orang-orang yang terlibat dalam perkara

b. Sumber Data Sekunder

Data ini di peroleh dari sumber buku-buku dan bahan-bahan tertulis lainnya, yang berkaitan dengan salah satu yang sedang di teliti

4. Tehnik Pengumpulan Data

Data penelitian ini di kumpulkan melalui :

a. Observasi/dokumentasi

Yaitu melalui pengamatan langsung ke Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB, untuk memperoleh data empirik tetang kekerasan dalam rumah tangga.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, atau pihak yang bersangutan.

5. Tehnik Analisa Data

Setelah data terkumpul diolah dengan menggunakan metode *Content Analysis* (analisis isi), yaitu dengan cara data yang ada di analisis melalui proses klasifikasi yang didasarkan pada kategori yang di pakai, dikaji, secara teks dan konteks, di cari antara hubungan yang satu dengan yang lainnya dan di tinjau sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku. Diharapkan dari penelitian secara ini akan memperoleh kejelasan dari masalah yang sedang diteliti

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

- Menelaah seluruh data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB
- Menyimpulkan hasil wawancara dari Ketua Pengadian Negeri Indramayu dan Hakim
- Menyusun seluruh data yang ada sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun seluruh isi skripsi yang dipaparkan dari mulai BAB I sampai BAB V yaitu denga menggunakan sistematika Penulisan sebagai Berikut antara lain:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II (Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga) meliputi konsep Kekerasan Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu : pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentukbentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, dampak kekerasan dalam rumah tangga, dan konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam yaitu : Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor kekerasan dalam Rumah tangga,dan Dampak Kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III (Kondisi Objektif) Meliputi konsep objektif Pengadilan Negeri Indramayu yang terdiri dari sejarah, dan perkembangannya, struktur organisasi, visi misi, kewenangan, dan jumlah perkara yangsudah diputus maupun belum diputus.

1. D

BAB IV (Analisis Putusan Hakim terhadap KDART dipengadilan Negeri Indramayu), yang terdiri dari analisis kekerasan dalam rumah tangga, analisis putusan dan pertimbangan hakim terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V (Penutup) Kesimpulan, dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN

DALAM RUMAH TANGGA

A. Kekerasan Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perempuan dapat dikatakan rentan terhadap semua bentuk kekerasan, karena posisinya yang lemah (atau sengaja dilemahkan) baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Kekerasan terhadap perempuan bias muncul karena tindak kekerasan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perempuan berada dalam posisi dimarjinalkan.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

Depertemen Agama RI, 1997, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaah, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, edisi II

Digital Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalany

- Faqihuddin Abdul Kodir, 2011, 60 Hadits Pemberdayaan Hak-hak Perempuan, Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), Cet I
- H. Bgd, M. Leter, 1985, *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*,
 Padang: Angkasa Raya
- Husen Muhammad, 2004, Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren, LKiS, Yogjakarta, Cet. I
- I. Markus Willy dan M. Dikkie Darsyah, 1996, *Kamus Inggris-Indonesia*, Surabaya :

 Arkola
- Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)", Peket Informasi, Rifka Annisa Women's Crisis Center, Jogyakarta,
- KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidan,), 2007, Bandung: Citra Umbara
- Mansor Faqih, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Masdar F. Mas'udi, 1997, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung : PT.

 Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, Cet. II,

Milda Marlia, 2007, Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri, Yogjakarta: PT, LKiS Pelangi Aksara, , Cet. I,

Muhammad Thalib, Ketentuan Nafkah Istri dan Anak, PT. Irsyad Baitus Salam, Bandung, Cet. I, 2000. hlm. 21-22.

Muhammad bin Umar An-Nawawi, 2000, Syarah Uqudullujain Etika Rumah Tangga, Jakarta: Pustaka Amani, Cet II

Muh Zuhri Dipl. Talf dkk, *Tarjamah Sunan at-Tirmidzi*, Jilid III, Semarang CV. Asy Syifa

Rika Saraswati, 2006, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bandung : PT. Citra Aditnya Bakti

Salim Bahreis, 1990, Tafsir Ibnu Kasir, Surabaya: PT, Bina Ilmu, Jilid II

Sumber data pengadilan Negeri Indramayu kelas 1B (arsip)

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nuur, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Jilid I

Topo Santoso, 2003, Membumikan Hukum Pidana Islam, Jakarta: Gema Insani

Undang - undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, 2004, *tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Cet. I

No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah*Tangga, 2006, Pustaka fokusmedia, Bandung, Cet. II